



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Program Prioritas atau Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Program prioritas atau Program Unggulan disusun dengan mempertimbangkan Strategi yang akan dijalankan dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada periode 2025-2029.

Adapun Program Prioritas atau Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, adalah sebagai berikut:

1. Jawara Anti Korupsi (Pencapaian Zona Integritas: Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

Program ini merujuk pada semangat, strategi, dan implementasi nyata dalam mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan layanan publik secara optimal. Dengan penjabaran sebagai berikut:

"**Jawara**" dimaknai sebagai tokoh utama atau pelopor yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi. Konsep ini mendukung pencapaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Makna dari "**Jawara**" adalah:

- a. **Jujur**: Aparatur menjunjung kejujuran dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran.
 - b. **Amanah**: Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.
 - c. **Waspada**: Selalu siaga terhadap potensi fraud atau penyalahgunaan wewenang.
 - d. **Aktif**: Proaktif melakukan perbaikan sistem dan pelayanan.
 - e. **Responsif**: Cepat dan tepat dalam melayani kebutuhan masyarakat.
 - f. **Anti Korupsi**: Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan penyimpangan.
2. Program Sekolah/Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan (Terawat Bangunannya, Asri Pekarangannya, Santun Gurunya, Kreatif Muridnya, Akuntabel Tata Kelolanya serta Terbuka Kontrol Sosialnya)

Program...

Program ini bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan (sekolah atau pesantren) yang berdaya guna (produktif) serta berwawasan lingkungan (ramah lingkungan), dengan menekankan enam pilar utama berikut:

- a. Terawat Bangunannya, bangunan sekolah yang representatif (aman, bersih, sehat dan nyaman) dengan perawatan yang berkala dengan melibatkan warga sekolah.
- b. Asri Pekarangannya, lingkungan sekolah yang hijau, asri, bersih dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang baik (3R/ *Reduce, Reuse, Recycle*) dengan didukung sarana edukasi lingkungan (Bank sampah, kompos, hidropinik dll).
- c. Santun Gurunya, guru menjadi teladan dalam bersikap, berbahasa, dan bertindak dengan mengedepankan etika, empati, dan pembinaan karakter siswa dan pendekatan pembelajaran yang humanis dan berintegritas.
- d. Kreatif Muridnya, siswa harus aktif dalam kegiatan kewirausahaan, seni, teknologi, dan inovasi dengan proses pembelajaran berbasis proyek, riset kecil, dan eksplorasi bakat dengan ditunjang lingkungan belajar yang mendukung ekspresi dan pertumbuhan minat siswa.
- e. Akuntabel Tata Kelolanya, Sistem manajemen sekolah transparan, efektif, dan efisien melalui perencanaan dan pelaporan keuangan/administrasi dilakukan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan serta melibatkan semua elemen dalam pengambilan keputusan.
- f. Terbuka Kontrol Sosialnya, Sekolah harus terbuka terhadap masukan dari masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan dengan adanya saluran untuk menerima pengaduan atau aspirasi dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Melanjutkan Kegiatan Magrib Mengaji

Program ini merupakan pembelajaran atau pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan secara virtual (live streaming atau video conference) setiap waktu magrib, bertujuan melestarikan budaya mengaji sambil memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

4. Melanjutkan Ta'lim Aparatur dan Pesantren Aparatur

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan integritas pada para pegawai pemerintahan:

- a. Ta'lim Aparatur, kegiatan pembinaan keagamaan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintahan melalui pengajian rutin, Ceramah keagamaan Diskusi atau kajian kitab yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan.
- b. Pesantren Aparatur, Program ini merupakan bentuk pelatihan intensif yang mengadaptasi sistem pesantren dalam membina aparatur berupa pelatihan karakter dan spiritual berbasis pesantren bagi aparatur sipil negara atau pejabat pemerintahan, yang biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Program Memuliakan dan Memperkuat Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Memajukan dan Meningkatkan Harkat Aparatur Sipil Negara Birokrasi

Program ini menempatkan aparatur sipil negara bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tapi juga sebagai pilar utama pembangunan dan teladan moral di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya melalui:

- a. keterbukaan dan kepastian jenjang jabatan dan karier serta pendapatan aparatur sipil negara berbasis kinerja.
 - b. menjamin kenyamanan dan kepuasan kerja serta perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara.
 - c. fasilitasi aparatur sipil negara menjelang pensiun/MPP melalui pemberdayaan usaha dan atau *social preneurship*.
 - d. Pamong SIMPATI Award (prioritas pada penyuluh berprestasi, petugas gizi berprestasi, guru berprestasi, bidan desa berprestasi, karyawan kantor).
6. Jalan Leucir Nepi ka Desa. Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar Penunjang Pertumbuhan Ekonomi

Program ini merupakan upaya untuk membangun infrastruktur baik infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur konektivitas wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, melalui:

- a. jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik.
 - b. kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
 - c. pembukaan akses jalan baru seperti pembangunan jalan poros Sukasari-Lembang.
7. Memajukan Gerakan Wirausaha Pemuda/Kaum Milenial untuk Pendayagunaan dan Kejayaan Milenial Sumedang

Program ini merupakan upaya sistematis dan kolaboratif untuk mendorong, membina, dan memberdayakan pemuda/milenial agar terjun dalam dunia wirausaha produktif, kreatif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dapat melalui:

- a. bimbingan teknis kreatifitas milenial pada berbagai cabang ekonomi kreatif.
 - b. fasilitasi jejaring dan permodalan ekonomi kreatif.
 - c. pendirian dan pembinaan kelembagaan, kelompok ekonomi kreatif.
 - d. optimalisasi Gedung *Creative Centre* untuk kreativitas milenial.
8. Revolusi Pertanian (Revolper) atau Program 4A (Ada Air, Ada Pupuk, Ada Benih, Ada Alat) agar Mampu Memajukan Sektor Pertanian serta Peternakan agar Petani dan Peternak Berusaha dengan Lebih Menguntungkan

Program ini merupakan transformasi pertanian dan peternakan secara sistemik, dengan fokus pada penyediaan sarana produksi yang lengkap dan berkelanjutan, serta pemberdayaan petani/peternak agar dapat memproduksi optimal, berdaya saing tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan, melalui:

- a. membangun irigasi guna penyediaan air sepanjang musim.

b. bantuan...

- b. bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), mekanisasi pertanian dan bioteknologi.
 - c. asuransi usaha tani dan ternak.
 - d. pelayanan kesehatan ternak.
 - e. membangun jalan usaha tani (JUT).
 - f. penyediaan saprota, pupuk, benih & bibit sepanjang musim.
 - g. fasilitasi insentif permodalan berusaha tani ternak dan perikanan.
9. Program Usaha Mikro Kecil Unggul. Memajukan Sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna Meningkatkan Omzet dan Keuntungan Pelaku Usaha

Program ini memperlakukan UMKM bukan hanya sebagai pelengkap ekonomi, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang perlu pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan, melalui:

- a. fasilitasi insentif perizinan dan permodalan.
 - b. revitalisasi pasar tradisional, membangun pasar induk dan tempat usaha lainnya.
 - c. fasilitasi bantuan teknologi produksi & pemasaran.
 - d. membuat market place produk unggulan.
10. Memajukan Sektor Industri Manufaktur, Jasa Perhotelan dan Pariwisata

Program ini merupakan strategi untuk penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui:

- a. fasilitasi kemudahan perizinan dan insentif berusaha lainnya.
 - b. fasilitasi solusi masalah/kesulitan dihadapi investor yg telah lama berusaha di Sumedang melalui forum pertemuan rutin *annual meeting/maintenance investor existing*.
11. Program Kadeudeuh Simpati

Program ini salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam membantu penguatan pembangunan di Desa dan pemberian insentif bagi para penggerak masyarakat serta bantuan bagi lembaga keagamaan, berupa:

- a. penguatan keuangan Desa.
- b. melanjutkan program insentif guru ngaji.
- c. melanjutkan insentif bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- d. insentif bagi pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- e. melanjutkan insentif bagi kader posyandu.
- f. melanjutkan bantuan kepada pesantren.
- g. insentif bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
- h. dukungan administrasi guru honorer.

12. Optimalisasi Pelayanan Rumah SIMPATI untuk Fakir Miskin dan Lanjut Usia

Program ini merupakan program inklusif pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ibu hamil dan mendorong terbentuknya pelayanan lanjut usia (Geriatri), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, melalui:

- a. program stunting untuk anak dan ibu hamil.
- b. program rantang simpati (pemberian makan gratis bagi fakir miskin lanjut usia)
- c. layanan geriatri/ lanjut usia di semua rumah sakit pemerintah.
- d. pencegahan kekerasan perempuan dan perdagangan orang.

13. Program Implementasi Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (SPBS) pada Lingkungan Pemerintahan dan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda, bahwa sebagai persemaian untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan budaya sunda secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat peran pelaku seni budaya, kelompok kreatif dan komunitas seni tradisi serta mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis kekayaan alam dan kebudayaan dalam rangka implementasi SPBS (Sumedang *Puseur* Budaya Sunda), melalui:

- a. menggiatkan acara-acara kesenian dan kebudayaan.
- b. pembuatan pusat kuliner dan seni kreatif.
- c. kerjasama pembukaan wisata alam dan budaya.
- d. dukungan pendidikan dan pelestarian seni tradisi Sumedang.

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2026 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi yang Berkelanjutan”.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu:

1. Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan);
2. Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir;
3. Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan
4. Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Dengan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah yang didukung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Memastikan

bahwa...

bahwa kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia tersedia untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, gender, atau kecacatan. Selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan membangun iklim yang mendukung kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Ini menciptakan peluang kerja baru, memperkuat sektor ekonomi lokal, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. membantu mengurangi tingkat pengangguran kemudian penyediaan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti tunawisma, orang tua tunggal, atau penyandang disabilitas.

2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang ditunjang Infrastruktur Berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi harus berbasis pemerataan di setiap wilayah dan pengembangan potensi daerah tentunya perlu ditunjang terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah.

3. Penguatan Ketahanan Daerah

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

4. Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak.

Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitik beratkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Dari penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan yang tersaji pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

No.	Prioritas	Sasaran Pembangunan
1.	Penguatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a. peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; b. peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; c. peningkatan ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan; dan d. peningkatan kualitas angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi transformasi ekonomi.
2.	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Ditunjang Infrastruktur Berkualitas	a. bertumbuhnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi; b. peningkatan kualitas dan Pemeliharaan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan konektivitas secara berkeadilan; c. peningkatan nilai investasi Daerah; dan d. penguatan fiskal melalui perbaikan pengelolaan dan penciptaan sumber-sumber pendapatan Daerah.
3.	Penguatan Ketahanan Daerah	a. mitigasi bencana dan perubahan iklim; b. peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan air; c. peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan d. pengendalian tata ruang yang berkelanjutan.
4.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	a. penguatan regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas; b. penguatan birokrat dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif; c. peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah yang bersinergi dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan d. peningkatan pelayanan publik.

Dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tersebut perlu disinkronisasi dengan kewenangan Desa yaitu:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan...

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang, kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:

- a. pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial;
- b. pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
- c. bersih makam;
- d. pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa (pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa);
- e. pembinaan kelembagaan masyarakat adat (sedekah dan tradisi);
- f. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- g. pelestarian adat di Desa yang berkaitan dengan hari besar keagamaan;
- h. pelestarian seni budaya tradisional;
- i. kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan perayaan panen; dan
- j. hari jadi Desa.

Adapun kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pendataan dan pengelolaan data statistik Desa;
- d. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- e. pelaksanaan kerja sama antar Desa;
- f. pengelolaan aset milik Desa;
- g. pengelolaan arsip Desa;
- h. pengelolaan badan usaha milik Desa;
- i. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa;
- j. pengelolaan ekonomi lokal Desa;
- k. pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- l. pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- m. pengelolaan lumbung Desa;
- n. pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- o. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- p. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan pendidikan anak usia dini milik Desa;
- r. pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- s. pengelolaan wisata milik Desa;
- t. pengelolaan persampahan skala Desa;
- u. pembinaan olahraga Desa;
- v. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala Desa; dan

w. peningkatan...

- w. peningkatan kapasitas aparatur Desa, badan permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja desa. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja desa dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Kinerja Desa yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran kinerja desa yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, maka Kepala Desa harus menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa meliputi tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2026, selain pencapaian target visi dan misi Kepala Desa harus memperhatikan paling sedikit 4 (empat) sasaran kinerja yaitu:

- a. penanganan kemiskinan;
- b. pencegahan dan penurunan stunting;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. peningkatan kemandirian desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

- 1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
 - a. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
 - b. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 paling lambat Bulan Oktober 2025.
 - c. Kepala Desa menyampaikan permohonan evaluasi rancangan APB Desa kepada Camat.
 - d. Camat melakukan evaluasi atas permohonan rancangan APB Desa yang diajukan oleh Kepala Desa paling lama 20 hari setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan evaluasi rancangan APB Desa.
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
 - f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
 - g. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - h. Tahapan dan jadwal dalam APB Desa sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
a.	Permohonan Evaluasi APB Desa oleh Kepala Desa kepada Camat	dimulai bulan November sampai dengan Desember
b.	Evaluasi Camat mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	dimulai bulan November paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan
c.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
d.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
e.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
f.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa

- a) Hasil Usaha antara lain hasil badan usaha milik Desa dan badan usaha milik Desa bersama.

Penganggaran hasil usaha Desa memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta realisasi penerimaan hasil usaha Desa tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Desa harus melakukan upaya peningkatan pendapatan Desa yang bersumber dari hasil usaha Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Desa, jenis hasil usaha, obyek hasil badan usaha milik Desa dan seterusnya sesuai kode rekening berkenaan.

- b) Hasil Aset

Hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa termasuk hasil pengelolaan tanah bengkok/carik.

Penganggaran hasil aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan Desa dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan kelompok pendapatan asli Desa, jenis hasil aset, obyek tanah kas

Desa dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Asli Desa, jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong, obyek tenaga/barang yang dapat dinilai dengan uang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Desa, jenis lain-lain pendapatan asli Desa dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan transfer dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas jenis:

a) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis dana Desa, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c) Alokasi Dana Desa

Penganggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Keputusan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

Bantuan...

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dapat bersifat umum dan Khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah Provinsi/Kabupaten dapat dianggarkan dalam APB Desa penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten pemberi bantuan. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Bantuan Keuangan, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan hadiah, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari

aspek...

aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain, jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) lain-lain pendapatan Desa yang sah berupa bantuan khusus yang diperuntukan sebagai penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disebabkan adanya tunggakan pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan tahun anggaran sebelumnya karena alokasi dana Desa tahun anggaran sebelumnya tidak/belum sepenuhnya disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan merupakan belanja Desa.

Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
2. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b) operasional pemerintah desa;
 - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

1. Belanja Pegawai
 - a. Belanja pegawai dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan dan pembayaran jaminan sosial bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Adapun...

Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- c. Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap.

Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- d. Hasil pengelolaan tanah bengkok/carik dapat digunakan untuk penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan di luar perhitungan 30%. Adapun besaran penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok/carik ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional Pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5) insentif rukun tetangga/rukun warga, kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, guru pendidikan anak usia dini, guru taman belajar keagamaan, guru ngaji nonformal, pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, petugas pusat kesejahteraan sosial, anggota satuan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Belanja Modal

- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- c) Perencanaan Aset Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun;

- d) Perencanaan Kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dalam APB Desa serta memperhatikan Aset Desa yang ada;
- e) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

4. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2026 dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhantanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - 2) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- c) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- d) Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

2. Pengeluaran...

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada badan usaha milik Desa/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b) Pembentukan Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- c) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- d) Dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

d. Surplus/Defisit APB Desa

Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.

1. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
2. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, pinjaman Desa dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan antara Kepala Desa dengan BPD terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Pemerintah Desa. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah dan ekonomi makro Desa.

3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

4. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, di antaranya:

1. dalam rangka mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan dan menggali pendapatan asli desa dengan mengembangkan potensi yang menjadi kewenangan desa;
2. dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, setiap desa wajib mengalokasikan anggaran untuk bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dengan ketentuan:
 - a. paling rendah 5 (lima) unit rumah per tahun;
 - b. prioritas penerima bantuan adalah keluarga miskin ekstrim dengan mempertimbangkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
 - c. penerima bantuan bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - d. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - e. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. diberikan bantuan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
3. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan lingkungan Desa melalui pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan berupa:
 - a. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - b. pengelolaan air limbah komunal di desa seperti tangki septik, dan instalasi pengolahan lumpur tinja;

c. pengelolaan...

- c. pengelolaan air limbah domestik;
 - d. pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan/atau
 - e. kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting*, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk:
- a. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
 - 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) penyuluhan dan layanan kesehatan bagi remaja putri dan calon pengantin;
 - 3) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 4) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 5) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 6) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 7) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 10) rembuk *stunting* desa;
 - 11) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);

12) peningkatan...

- 12) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - 13) pengelolaan advokasi konvergensi penanganan dan pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW) dan Simpati Jitu; dan
 - 14) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pendirian, pengembangan, penyertaan modal dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama melalui proses analisis kelayakan:
- a. sumber daya pengelola usaha;
 - b. hasil usaha sekurang-kurangnya dapat menutup biaya operasional BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. dampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- Dokumen kelengkapan penyertaan modal BUM Desa meliputi:
- a. Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang memuat Anggaran Dasar BUM Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit jumlah modal yang disertakan dan/atau barang selain tanah dan bangunan.
6. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
7. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung tercapainya 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien, sesuai kewenangan desa dan kemampuan keuangan Desa.
8. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, orientasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
9. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa seperti:
- a) pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - b) pelaksanaan musyawarah dusun;
 - c) pelaksanaan musyawarah desa;
 - d) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - e) pelatihan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - f) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).

10. Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk operasional satuan perlindungan masyarakat.
11. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk insentif rukun tetangga/rukun warga, kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, guru pendidikan anak usia dini, guru taman belajar keagamaan, guru ngaji nonformal, pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, anggota satuan perlindungan masyarakat, dan petugas kesejahteraan sosial.
12. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk insentif pengurus organisasi karang taruna.
13. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk tunjangan lainnya bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk tunjangan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat dan anggota satuan perlindungan masyarakat.
18. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu bagi desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa definitif dan akhir masa jabatan Kepala Desanya tahun 2028 dan 2029.
19. Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kerjasama antar desa dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
22. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
23. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
24. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi, penyuluhan hukum dan perlindungan masyarakat.

25. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
26. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi terbaru.
27. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
28. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan papan proyek kegiatan dan prasasti.
29. Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di Desa, penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan infografis dan ditempatkan pada tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
30. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa menerapkan transaksi non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR